



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 20 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF KEPADA PEGAWAI DINAS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kinerja Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal maka berdasarkan pertimbangan obyektif Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu memberi tambahan penghasilan kepada Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Bagi Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF KEPADA PEGAWAI DINAS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif kepada Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal yang besarnya adalah :

- a. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- d. Staf pada Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan terhitung tanggal 1 April 2008.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 840/437 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Dinas Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI.
pada tanggal 26 Juli 2008


BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di SLAWI
pada tanggal 26 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 20